



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1835 /UN17/HK.02.03/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA SAMPAH DAN LIMBAH ORGANIK FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Pengelola Sampah dan Limbah Organik Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2025 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1268/UN17.3/TU.03.00/2025, tanggal 20 Mei 2025 perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda Pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 15/KMK.05/2021 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman pada kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 748/UN17/KP.12.05/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENGELOLA SAMPAH DAN LIMBAH ORGANIK FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2025
- KESATU : Tim Pengelola Sampah dan Limbah Organik Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2025, dengan susunan nama sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2025, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 2 Juni 2025



Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP 196703081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1835 /UN17/HK.02.03/2025
TANGGAL 2 JUNI 2025
TENTANG
TIM PENGELOLA SAMPAH DAN LIMBAH ORGANIK
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2025

No.	Jabatan	Nama / Pejabat	Keterangan
1.	Pelindung	Dr. Ir. H. Fahrunsyah, M.P.	PNS
2.	Penasehat	Prof. Dr. Ir. Bernatal Saragih, S.P.,M.Si., IPU.	PNS
3.	Ketua	1. Penny Pujowati, SP., M.Si. 2. Dr. Nurul Puspita Palupi, S.P., M.Si.	PNS PNS
4.	Anggota	1. Roro Kesumaningwati, S.P., M.Sc. 2. Dr. Ir. Suria Darma Idris, M.Si. 3. Ananda Bayu Saputra, S.P 4. Irma Yuni, S.P. 5. Ade Alvina Apriani 6. Amara Ratih Adibny, S.TP. 7. Kristina Lentin Luna 8. Nailla Nursalsa Fadila 9. Raza E.N. Ginting 10. Isnawati, S.P. 11. Ahmadhika Widi Kusuma 12. Desti Sopiani 13. Yudha Fernandha 14. Arnol Serero Gultom 15. Ulfa Latifah Cahyani	PNS PNS ALUMNI ALUMNI MAHASISWA ALUMNI MAHASISWA MAHASISWA MAHASISWA ALUMNI MAHASISWA MAHASISWA MAHASISWA MAHASISWA MAHASISWA



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 195703081992031001